

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RECIDIVE*)  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ILA ALHUSNA SITEPU

NPM. 1806200002



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : ILA ALHUSNA SITEPU  
NPM : 1806200002  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR DELI SERDANG

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H
2. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memakai surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ILA ALHUSNA SITEPU  
NPM : 1806200002  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RECIDIVE*) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR DELI SERDANG

PENDAFTARAN : Tanggal, 20 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.I.  
NIDN: 0118097203



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawali surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ILA ALHUSNA SITEPU  
NPM : 1806200002  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU PENGULANGAN TINDAK  
PIDANA (*RECIDIVE*) DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR DELI SERDANG

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H  
NIDN: 0118097203

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILA ALHUSNA SITEPU  
NPM : 1806200002  
Prodi/ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RECIDIVE*) DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR DELI SERDANG

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 22 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



**ILA ALHUSNA SITEPU**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : Ila Alhusna Sitepu  
NPM : 1806200002  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Deli Serdang  
Pembimbing : Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20 - 11 - 2021	Konsultasi Judul di Acc	
23 - 11 - 2021	Konsultasi Proposal	
08 - 06 - 2022	Penyerahan Skripsi	
10 - 07 - 2022	Perhatikan Penulisan yang baik	
18 - 07 - 2022	Perhatikan Sumber data yang dipakai	
29 - 08 - 2022	Perhatikan Pembahasan	
05 - 08 - 2022	Perhatikan Kesimpulan dan Saran	
09 - 08 - 2022	Sempurnakan Penulisan	
15 - 08 - 2022	Acc untuk disidangkan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RECIDIVE*) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR DELI SERDANG

ILA ALHUSNA SITEPU

*Recidive* atau pengulangan tindak pidana merupakan suatu hal atau dasar yang memberatkan hukuman. *Recidive* merupakan pengulangan kembali tindak pidana yang sebelumnya telah dilakukan dan atas tindak pidana tersebut telah dijatuhi hukuman dalam kurun waktu tertentu. Seorang anak dapat dikatakan sebagai residivis apabila anak tersebut kembali melakukan tindak pidana. Dalam memproses anak yang berhadapan dengan hukum para penegak hukum wajib untuk memberikan perlindungan terhadap anak dengan menegakkan hak-hak anak. Tujuan dari perlindungan yang diberikan adalah untuk memenuhi hak-hak anak dan demi kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari proses hukum yang berlangsung. Proses hukum yang dimulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Proses hukum tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan harus mengedepankan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dan didukung oleh data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tamsier.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, dipahami bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) di Polresta Deli Serdang yaitu dengan memenuhi hak-hak anak dan memprioritaskan kesejahteraan anak. Perlindungan yang diberikan terhadap anak dilaksanakan pada setiap proses hukum yang berlangsung. Namun dalam pelaksanaan perlindungan terhadap residivis anak, tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi dalam penyelesaian perkara. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2), huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, Anak, Pengulangan Tindak Pidana

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakauh*

Pertama- tama disampaikan rasa syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi ini yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Deli Serdang.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenakan diucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada: Prof. Dr. Agussani MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dan dekan Fakultas Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, demikian juga halnya dengan wakil dekan I bapak Dr. Zainudin, S.H., M.H dan wakil dekan III ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya di ucapkan kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H, selaku pembimbing, bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H, selaku

pembanding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada Bapak IPDA Daerma Sipayung, S.H selaku KBO Polresta Deli Sedang, Bapak AIPTU Edi Winata, S.H selaku KAURMINTU Polresta Deli Serdang, Ibu IPDA Dhoory V. Sigiro, S.H., M.H, selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Deli Serdang, kepada Bapak IPDA Victor H. Purba, S.H selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Deli Serdang dan juga kepada Bapak David Silitonga, S.H selaku Jaksa (JPU) di Kejaksaan Negeri Medan, atas bantuannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Alm. F. Sitepu dan Ibunda saya Endang Lailani, Am.Keb., S.KM yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar , juga kepada kakak saya Ovy Rizki Ramadhani Sitepu, M.Pd dan kedua adik saya Arief Hidayat Sitepu dan Septia Amanda yang tersayang yang telah memberikan bantuan material dan moril hingga selesainya skripsi ini, semoga ALLAH SWT membalas kebaikan serta melindungi kalian.

Tiada Gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Achsanina Selina Sinaga yang selalu membantu dan

menemani dalam proses penyelesaian skripsi ini, begitu juga kepada sahabatku Amara Dita dan Nurillah Septidiani, terimakasih atas semua kebaikannya, kepada temanku Fadil Suhada terimakasih atas semua arahannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus tulusnya.

Akhinya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. sesungguhnya ALLAH SWT mengetahui niat baik hamba-hambaNya.

*Asslamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 16 Agustus 2022

**Hormat saya  
Penulis**

**Ila Alhusna Sitepu  
NPM. 1806200002**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PROPOSAL.....</b>	
<b>LEMBARAN BERITA ACARA.....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hukum.....	16

B. Anak.....	23
C. Pengulangan Tindak Pidana.....	25

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).....	29
1. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	29
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pengulangan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	45
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Deli Serdang.....	51
1. Struktur Organisasi Polresta Deli Serdang.....	51
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Polresta Deli Serdang.....	52
C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Deli Serdang.....	61

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Riset
2. Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2019/ Srh

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan sekedar kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan ini tercantum dalam penjelasan umum UUD 1945, yang konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat segala tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi pidana. Perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana.

Ada dua pendapat yang menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, yaitu: pendapat formil mengatakan bahwa semua perbuatan melawan hukum adalah yang telah sesuai dengan Undang-Undang, kecuali Undang-Undang memberikan pengecualian untuk perbuatan itu. Menurut pandangan ini, melawan hukum berarti melawan Undang-Undang. Di sisi lain, pendapat materil mengatakan bahwa setiap perbuatan selain yang sesuai dengan diatur dalam Undang-Undang, juga sesuai pada rasa keadilan dan perasaan yang ada dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Anak adalah harta paling berharga bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Anak adalah orang di mana keluarga, masyarakat dan bangsa menggantungkan harapan. Dari janin dalam kandungan hingga dewasa, anak dalam proses

---

<sup>1</sup>Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok:Rajawali Buana Pustaka, halaman 48-49

perkembangan dan pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal untuk membentuk kepribadian/karakteristiknya. Selama proses ini, anak dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dianggap memermalukan di masyarakat. Situasi ini dimaknai sebagai anak yang melakukan kenakalan.

Persoalannya yang terjadi adalah saat negara harus melindungi anak sebagai generasi suatu negara dan harus dipenuhi hak-haknya, tetapi jika anak melakukan tindak pidana, pada situasi ini negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan naik pada anak sebagai pelaku atau korban.<sup>2</sup>

Pengaturan tentang anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Asasi Manusia yang mengatur mengenai hak-hak anak dirumuskan dalam 15 pasal, dan aturan mengenai Sistem Peradilan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Aturan yang mengatur mengenai anak yang berkonflik dengan hukum diatur dengan aturan khusus. Sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP. Isi pasal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Pidana khusus dapat mengabaikan ketentuan umum dalam KUHP. Pengabaian tersebut muncul dari karena adanya ruang lingkup yang sama antara KUHP dengan aturan khusus diluar KUHP.

---

<sup>2</sup> Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 2

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan hal baru. Dalam proses perkembangan hukum pidana Indonesia, terdapat anak yang melakukan tindak pidana dan kejahatan tetap diproses oleh hukum. Hal ini terjadi karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah merugikan pihak lain (korban) baik secara materil maupun secara nyawa.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, “Anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur (12) dua belas tahun, tetapi belum mencapai umur (18) usia delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Mengingat kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat merugikan masyarakat, maka memerlukan perhatian yang besar baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat tempat anak bersosialisasi. Hal ini mengingat bahwa ketika manusia dalam keadaan marah atau emosi, khususnya yang terjadi pada anak, mereka tidak mampu untuk mengontrol emosi dengan baik karena seperti yang kita ketahui bahwa seorang anak tidak terlalu memikirkan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya. Pikiran seorang anak masih labil dibandingkan dengan orang dewasa.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah melalui diversi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun,

---

<sup>3</sup>Bambang Purnomo, dkk, Penegakkan Hukum Pidana Anak sebagai Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal). Jurnal Hukum Khairah Ummah, Vol. 13 Nomor 1, 2018, halaman 46

Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa upaya diversi hanya dapat dilakukan jika tindakan yang dilakukan bukan sebuah pengulangan.

Komisioner KPAI Putu Elvina mengatakan, jumlah anak yang melakukan tindak pidana pada tahun 2011 mencapai 695 orang. Sementara pada tahun 2018, jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana meningkat drastis menjadi 1.434 orang.<sup>4</sup>

Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) adalah orang yang telah melakukan kejahatan dan perbuatan tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim, dan setelah ia selesai menjalankan hukuman pidana, dalam jangka waktu yang telah ditentukan ia kembali melakukan tindak pidana. Jika dikaitkan dengan anak, maka residivis anak adalah mantan narapidana anak yang telah kembali melakukan tindak pidana serupa dalam jangka waktu tertentu.

Selama ini pemberian sanksi pidana bagi anak dianggap belum memberikan efek jera, hal ini terlihat dari meningkatnya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak bahkan kembali melakukan tindak pidana. Residivis anak tidak takut menerima akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.<sup>5</sup>

Anak yang melakukan tindak pidana berulang membutuhkan payung hukum. Saat ini tidak terdapat aturan khusus yang mengatur anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana khususnya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan

---

<sup>4</sup>[http://nasional.sindonews.com/berita/1386542/13/tindak-kriminalitas-anak-sangat-memprihatinkan?showpage=all&\\_gl=1\\*hgro5i\\*\\_ga\\*aDRHZ1ZkR0t5SmQyZzM1Nv1IU0YyTC1YUzBoandVT2JpNGZNOEFEX29GcW1XY2JGOFVjaUFYMXFINIJFYmVudg](http://nasional.sindonews.com/berita/1386542/13/tindak-kriminalitas-anak-sangat-memprihatinkan?showpage=all&_gl=1*hgro5i*_ga*aDRHZ1ZkR0t5SmQyZzM1Nv1IU0YyTC1YUzBoandVT2JpNGZNOEFEX29GcW1XY2JGOFVjaUFYMXFINIJFYmVudg), diakses tanggal Kamis, 16 Desember 2021 pukul 15.00

<sup>5</sup><http://thecolumnist.id/artikel/realita-residivis-anak-1940>, diakses Sabtu, 18 Desember 2021 pukul 10.00

Pidana Anak yang merupakan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana (*Recidivis*) tidak serta merta memberikan efek jera bagi anak, tetapi dapat mengancam masa depan anak, sehingga dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Anak membutuhkan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Deli Serdang”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan anak sebagai residivis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Deli Serdang?

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana (*Recidive*) di wilayah hukum Kepolisian Resor Deli Serdang?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yakni;

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana (*Recidive*), atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah atau sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum juga sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan teoritis dan juga informasi bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum termasuk bagi kepentingan bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana (*Recidive*).

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan anak sebagai residivis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai Residivis di wilayah hukum Kepolisian Resor Deli Serdang.

### **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul penelitian ini mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

#### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan diartikan sebagai suatu jaminan yang diberikan atas kesejahteraan, ketenteraman, ketertiban, keamanan, dan kedamaian terhadap segala risiko yang mengancam hak seseorang. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.

Perlindungan hukum muncul sebagai upaya untuk memberikan hak dan kewajiban bagi setiap subyek hukum.<sup>6</sup>

## 2. Anak

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa anak berarti setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali undang-undang yang berlaku untuk anak, kedewaan dicapai lebih awal.<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas), tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.

## 3. Recidive

Residivis adalah pengulangan tindak pidana yang mana pelaku tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana untuk jangka waktu tertentu dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Residivis merupakan salah satu dasar dalam pemberatan pidana. Dalam arti pemberatan pidana dari suatu perbuatan pengulangan tidak berlaku untuk semua pengulangan tindak pidana, tetapi hanya untuk pengulangan tindak pidana tertentu dengan

---

<sup>6</sup>Aan Aswari, “Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik”, Jurnal “Kertha Patrika” Vol. 42. No. 2. Agustus 2020

<sup>7</sup>Nursariani Simatupang, Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan:Pustaka Prima, halaman 2

syarat-syarat tertentu pula. Oleh karena itu, tidak semua pengulangan menjadi dasar pemberatan pidana. Residivis secara khusus diatur dalam Buku ke 2 dalam BAB XXXI KUHP yaitu dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan *Recidive* anak bukan merupakan masalah baru. Oleh sebab itu, penulis meyakini sudah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang *Recidive* Anak dalam berbagai penelitian.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil dari penelusuran yang telah dilakukan, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan seperti yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)”. Permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Meskipun terdapat beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang penulis lakukan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua judul penelitian yang hampir sama dengan penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Natiana Sari, Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Tahun 2017, dengan judul: “Analisis Kriminologis Terjadinya *Recidive* Pada Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak”. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif

---

<sup>8</sup>Ida Hanifa, dkk. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 55

dan pendekatan Yuridis Empiris yang membahas tentang Faktor Penyebab terjadinya *Recidive* Pencurian yang dilakukan oleh Anak.

2. Tesis Erwin Pangihutan Situmpang, NPM 177005029, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Berulang (Residivis) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta: Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skt.)”. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan: Nomor 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Skt.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini yaitu Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Deli Serdang.

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi adalah ilmu tentang metode yang secara substansial mencakup prinsip-prinsip atau asas-asas umum yang berlaku secara umum terhadap metode. Sebagai ilmu mengenai metode, metodologi meletakkan dasar-dasar umum yang

harus ada dalam suatu metode secara ilmiah.<sup>9</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan meneliti pelaksanaan atau implementasi dari ketentuan hukum positif. Penelitian hukum bertujuan untuk mengkaji norma hukum dan implementasi ketentuan hukum normatif pada suatu peristiwa hukum dan hasilnya.

Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Dalam menggambarkan jenis penelitian deskriptif, masalah yang dirumuskan harus layak diangkat,

---

<sup>9</sup> Nurul Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: Social Politic Genius. halaman. 7

mengandung nilai ilmiah, dan tidak bersifat terlalu luas. Tujuannya pun tidak boleh terlalu luas dan menggunakan data yang bersifat fakta dan bukan opini.<sup>10</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis (Sunnah Rasul) yang disebut juga data kewahyuan. Data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada salah satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran yaitu QS. An-Nisa ayat 58 yang memiliki arti “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. Serta merujuk pada QS. Al-Maidah ayat 8 yang memiliki arti “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat

---

<sup>10</sup> Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, Surabaya:Cipta Media Nusantara, halaman 7-8

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari kedua ayat tersebut mengandung makna bahwa dalam menetapkan hukum harus dilandasi dengan keadilan.

- b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang diperoleh dari subjek yang diteliti pada suatu lembaga terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara:
  - 1) Kepala Unit PPA Polresta Deli Serdang Ibu IPDA Dhoory V. Sigiyo, S.H., M.H
  - 2) Kasubnit PPA Polresta Deli Serdang Bapak IPDA Victor H. Purba, S.H
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan, adapun data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Peraturan Perundang-Undangan dengan tata urutan yang telah disesuaikan berdasarkan hierarki perundang-undangan, ketetapan MPR.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas

buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah serta sumber hukum sekunder lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum Tarsier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, maupun Internet.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi lapangan (*Field research*) yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan IPDA Dhoory V. Sigiroy, S.H., M.H selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Deli Serdang dan IPDA Victor H. Purba, S.H selaku Kasubnit PAA Polresta Deli Serdang.
- b. Studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) *Offline*; yaitu dengan meneliti bahan pustaka secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Residivis Anak.

- 2) *Online*; yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang dilakukan melalui media internet dengan cara *searching* guna mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Residivis Anak.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah guna menghasilkan pemahaman hasil analisis. Analisis dilakukan dengan menggabungkan, menggunakan, mengelompokkan antara informasi yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan adalah (1) tempat berlindung. (2) tindakan (hal dan sebagainya) untuk melindungi. Perlindungan adalah untuk menjamin terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian saat sekarang, nanti dan di masa yang akan datang.<sup>11</sup>

Menurut pendapat CST Kansil, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum lahir sebagai upaya untuk memberikan hak dan membebaskan kewajiban kepada semua subyek hukum.

Secara umum pengertian perlindungan adalah segala upaya, perbuatan atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman dan mencegah berbagai hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian yang tidak diinginkan. Dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara, negara membutuhkan hukum.

Mengenai pengertian perlindungan dalam bidang hukum khususnya terhadap anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>11</sup> Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Cendekia Hukum Vol. 4. No. 1. September 2018

tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup>

Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin hak dan kewajiban anak. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum dari berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam masyarakat suatu bangsa, perlindungan terhadap anak menjadi standar peradaban bangsa, sehingga sangat diperlukan upaya yang sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Untuk mempersiapkan generasi masa depan yang kuat dan siap menghadapi semua tantangan dunia, sangat penting

---

<sup>12</sup>Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta:Deepublish, halaman 2

untuk memiliki perlindungan anak untuk menerapkan dan mengarahkan kegiatan perlindungan anak dengan benar.<sup>13</sup>

Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>14</sup>

Tujuan perlindungan anak adalah untuk memberikan rasa aman, bebas dari ancaman fisik dan mental, menjauhkan anak dari segala tindakan yang buruk termasuk upaya untuk mewujudkan hak-hak anak dalam kehidupannya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi manusia seutuhnya di masa mendatang.

---

<sup>13</sup> Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, halaman 3

<sup>14</sup>Nursariani Simatupang, Faisal, Op.Cit. halaman 33

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>15</sup>

Dalam kaitannya dengan berbagai bentuk perlindungan anak yang ada di Indonesia, terdapat asas-asas sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan. Hal tersebut berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:<sup>16</sup>

a. Prinsip Non Diskriminasi

Dalam Prinsip non diskriminasi memberikan pemahaman, bahwasanya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa adanya perbedaan dalam diri seorang anak. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Terkait prinsip tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak dalam ayat (1) yang berbunyi:

---

<sup>15</sup>Rahman Amin, Opcit, halaman 14

<sup>16</sup>Ratri Novita Erdiani, 2020, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang:UMM Press, halaman 17

*“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandanganOpandangan lain, asal usul kebangsaan atau status lainnya baik dari si anak sendiri dari orang tua walinya yang sah”.*

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak. Dalam prinsip ini, lembaga peradilan, lembaga eksekutif ataupun yudikatif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang berbunyi:

*“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.*

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip ini menyatakan bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang

melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang.

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang berbunyi:

*“Negara-negara pihak yang mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”.*

Ayat (2):

*“Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”*

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian, oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Hak Anak yang berbunyi:

*“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.*

## **B. Anak**

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keturunan kedua. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Batasan umur anak menurut peraturan Perundang-Undangan di Indonesia beragam, Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU Perkawinan batasan umur seorang anak laki-laki adalah 19 tahun sedangkan batasan umur seorang anak perempuan adalah 16 tahun.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan pengertian anak dalam sistem peradilan pidana anak dengan beberapa kategori sebagai berikut:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia ke depan. Anak sebagai manusia dalam masa transisi yang penuh gejolak fisik, psikis dan sosial pada kelompok umur tertentu akan mengarungi hidup yang banyak kerawanan. Pada masa ini anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan mudah bergabung dengan sesamanya yang selanjutnya membentuk kumpulan. Disamping itu juga anak pada masa sekarang ini mempunyai gaya hidup yang khas dan mempunyai ciri tersendiri, yaitu mempunyai selera ingin tahu sebagai perwujudan identitas diri.<sup>17</sup>

Anak sebagai bagian dari warga negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga negara dan negara. Anak adalah seorang manusia yang berdasarkan batasan umurnya dianggap masih seseorang yang terbilang muda.

Hak-hak anak merupakan hak asasi manusia, konvensi hak anak membagi hak-hak anak menjadi 4 bagian yaitu:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup
- b. Hak terhadap perlindungan

---

<sup>17</sup>Beniharmoni Harefa. 2019. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 6

- c. Hak untuk tumbuh kembang
- d. Hak untuk berpartisipasi

Sementara itu UU Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak dari pasal 4 sampai dengan 18.<sup>18</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 16,17 dan 18 menegaskan khusus anak sebagai pelaku dalam ABH disebutkan:

Pasal 16:

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

---

<sup>18</sup>Rahmat Ramadhani, 2021, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Medan:UMSU PRESS, halaman 8

### C. Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)

*Residive* berasal dari bahasa Perancis yaitu “*Re*” yang berarti lagi dan “*cado*” yang berarti jatuh, maka dapat disimpulkan bahwa *Recidive* merupakan pengulangan kembali tindak pidana yang sebelumnya telah dilakukan dan atas tindak pidana tersebut telah dijatuhi hukuman dalam kurun waktu tertentu.

Pengulangan atau *recidive* dalam seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana yang berdiri sendiri dan atas perbuatan tersebut telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pengulangan atas perbuatan tersebut merupakan dasar yang memberatkan hukuman. Alasan dari pemberatan atas perbuatan pengulangan tindak pidana adalah bahwa seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana membuktikan bahwa ia memiliki tabiat buruk.<sup>19</sup>

Residivisme merupakan istilah yang mengacu pada kambuhnya perilaku kriminal, yang dapat mencakup berbagai akibat, termasuk penangkapan kembali, penghukuman kembali, dan pemenjaraan kembali. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan residivisme sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu. namun secara umum residivis dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan dimasyarakat.

Menurut Bawean (1991) residivis disebut juga dengan *habitual crime* kejahatan yang dilakukan karena kebiasaannya dan dilakukannya dengan

---

<sup>19</sup>Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, halaman 191

berulang-ulang kali karena adanya gangguan pada kejiwaannya sehingga menghendaki demikian.<sup>20</sup>

*Recidive* adalah salah satu dari dasar pemberatan pidana. Pengulangan yang merupakan dasar pemberat pidana sebagaimana dalam KUHP, merupakan pengulangan khusus. Dalam arti pemberatan pidana dari suatu pengulangan tidak berlaku pada semua pengulangan tindak pidana, melainkan hanya pengulangan tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Jadi tidak semua pengulangan merupakan dasar pemberatan pidana.

Undang-Undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general recidive*). Maksudnya pengulangan umum adalah sebagai dasar pemberatan pidana dengan berlaku terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan ini, KUHP mengatur sebagai berikut:

- a. Pertama, pengulangan hanya terjadi pada kejahatan-kejahatan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Pengulangan terbatas pada tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.
- b. Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, 487, dan 488, KUHP juga ada beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan. Misalnya tindak pidana Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2), 501 ayat (2), 512 ayat (3).

*Recidive* atau pengulangan tindak pidana merupakan suatu hal atau dasar yang memberatkan hukuman. Residivis sendiri hanya merupakan istilah bagi seseorang yang telah melakukan pengulangan tindak pidana baik itu tindak pidana

---

<sup>20</sup>Andreansyah dkk, 2021, *Sisi Lain Pelanggar Hukum*, Kalimantan Barat:IDE Publishing, halaman 166

yang sama dengan kejahatan sebelumnya maupun kejahatan yang lain yang telah ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

Pengelompokan kejahatan di dalam Pasal 486, 487, dan 488 didasarkan pada kepentingan hukum (*Rechtsbelang*) yang dilanggar, hal ini nampak bahwa:

- 1) Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 486 adalah berupa kejahatan-kejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan.
- 2) Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 487 adalah berupa kejahatan-kejahatan yang menyerang terhadap kepentingan hukum mengenai pribadi orang.
- 3) Kelompok tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 488 adalah berupa kejahatan yang menyerang kepentingan hukum atas nama baik dan harga diri orang.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pengulangan tindak pidana atau *recidive*, adapun beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Pelaku tindak pidana adalah orang yang sama
- b) Melakukan kembali tindak pidana dan tindak pidana sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap
- c) Terpidana sudah menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan.

---

<sup>21</sup>Masruchin Ruba'i, 2021, *Hukum Pidana*, Malang:MNC Publishing. hlm 233

- d) Jangka waktu *Recidive* ialah lima tahun. Apabila pada waktu terpidana melakukan delik yang baru telah lewat dari lima tahun atau lebih sejak ia menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dahulu telah dijatuhkan kepadanya atau telah lampau lima tahun, maka tidak lagi terdapat dasar untuk menetapkan adanya *recidive*.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 244

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Anak sebagai Residivis dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

###### **1. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Kejahatan dapat dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. Sebagai subjek hukum, anak harus tunduk pada hukum yang berlaku, namun tentunya ada perbedaan antara orang dewasa dan anak dalam berurusan dengan hukum. Ini adalah upaya untuk melindungi anak-anak. Dalam perkembangan hukum Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana masih dapat diproses secara hukum karena tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian baik materil maupun nyawa.<sup>23</sup>

Di Indonesia pengaturan tentang anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain UU No. 35 Tahun 2014, pengaturan tentang anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

---

<sup>23</sup>Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan. Penegakkan Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal). *Jurnal hukum Khairiah Ummah*, Vol. 13 Nomor 1. 2018). Hlm. 46

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>24</sup> hal ini sesuai juga dengan tujuan pada unit PPA Polresta Deli Serdang sebagaimana yang telah disampaikan oleh IPDA Dhoory V. Sigiro, S.H., M.H, selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Deli Serdang saat dilakukan wawancara pada tanggal 22 Juli 2022 di Unit PPA Polesrta Deli Serdang.

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan menegakkan hak-hak anak, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Dengan menegakkan hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari perlindungan anak.<sup>25</sup>

Dalam melakukan proses peradilan pidana terhadap anak harus melindungi hak-hak anak sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

---

<sup>24</sup>Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok Raja Grafindo Persada, halaman 78

<sup>25</sup>Ratri Novita Erdianti, Op.Cit, halaman 86

- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, seorang anak yang sedang menjalani masa pidana juga wajib dilindungi dengan

memenuhi hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus sangat berhati-hati. Oleh sebab itu peradilan pidana anak wajib mengutamakan 2 (dua) hal, yaitu:

1. Masa depan pelanggar hukum berusia muda atau belum dewasa.
2. Akibat psikologis dan sosiologis akibat diterapkannya suatu jenis hukuman.<sup>26</sup>

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus ditangani berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Wagiati dan Melani. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 56

- a) Penyelidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>27</sup> Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dilihat dari proses hukum yang sedang berlangsung. Proses hukum dimulai dengan tahapan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Proses hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan mengutamakan pertumbuhan dan perkembangan anak juga kebutuhan fisik, mental dan sosial..

- a. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan

Melindungi anak yang berkonflik dengan hukum selama tahap penyidikan, yaitu dengan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>27</sup> Fajar Adi Sudewo. 2021. *Pendekatan Restorative Justice*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, halaman 12

Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik khusus atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan yang memenuhi syarat sebagai penyidik menurut Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, setelah suatu tindak pidana dilaporkan atau diadukan, maka penyidik harus meminta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Dan apabila diperlukan, penyidik boleh meminta pertimbangan atau saran dari psikolog, ahli pendidikan, psikiater, dan tenaga ahli lainnya. Hal ini diatur dalam pasal 27 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Apabila diversi yang dilakukan berhasil, maka penyidik menyerahkan berita acara diversi dan kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri agar dibuat penetapan. Namun apabila diversi yang dilakukan gagal, maka penyidik harus melanjutkan proses penyidikan dan menyerahkan perkara ke Penuntut Umum dengan menyertakan berita acara diversi beserta laporan penelitian kemasyarakatan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Nursariani Simatupang dan Faisal, Op.Cit., halaman 196

b. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penangkapan dan Penahanan

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan merupakan tindakan pengekangan sementara yang dilakukan oleh penyidik guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Sedangkan penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim, menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penangkapan dan penahanan yaitu dengan memenuhi hak-hak anak dalam proses penangkapan dan penahanan sebagaimana yang diatur dalam pasal 30-41 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam proses penangkapan terhadap anak demi kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak wajib ditempatkan di dalam ruangan pelayanan khusus anak. Namun, apabila tidak terdapat ruang pelayanan khusus anak pada suatu wilayah, maka anak dapat dititipkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan yang dilakukan terhadap anak haruslah dilakukan dengan manusiawi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah dilakukannya proses penangkapan, maka dapat dilakukan proses penahanan. Akan tetapi penahanan tidak harus dilakukan, penahanan dilakukan hanya untuk kepentingan pemeriksaan dan proses penahanan harus mengedepankan kepentingan anak. Tempat untuk penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh buruk yang dapat diserap dari tahanan lain.

Dalam pasal 32 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang memperoleh jaminan dari orang tua atau wali atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilang atau merusak barang bukti. Penahanan hanya dapat dilakukan bagi anak yang telah berusia 14 tahun dan tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Anak yang dalam masa tahanan harus tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya. Dan anak dapat ditempatkan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi keamanan anak.

Penahanan yang dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 32 UU SPPA untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan penyidik dan masa penahanan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari dan apabila jangka waktu penahanan telah berakhir, maka anak wajib untuk dikeluarkan dari tempat penahanan demi hukum. Penahanan anak dilaksanakan di LPAS atau LPKS. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 33 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penuntutan

Penuntutan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menyerahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses penuntutan dalam perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Keputusan Jaksa Agung dan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 42 UU SPPA menyebutkan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Dan diversifikasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

d. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Persidangan

Dalam proses pemeriksaan dan memutus perkara anak pada tingkat pertama dilakukan oleh hakim tunggal. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 UU Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.

---

<sup>29</sup>Rahmat Ramadhani, Op.Cit., halaman 55

Hakim harus mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Anak yang berhadapan dengan hukum disidangkan dalam ruang sidang khusus anak dan waktu sidang terhadap anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Dalam sidang terhadap anak, hakim harus menginstruksikan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemebri bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak dalam persidangan. Apabila hakim tidak melakukan ketentuan yang telah berlaku, maka sidang anak batal demi hukum.

e. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Pembinaan

Seorang anak yang telah dijatuhi sanksi pidana akan ditempatkan dalam lembaga permasyarakatan. Anak yang berada dalam lembaga permasyarakatan disebut sebagai anak didik permasyarakatan. Anak yang telah dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA).

Perlindungan hukum terhadap anak pidana yaitu dengan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 UU Perasyarakatan kecuali huruf g. Anak berhak untuk memperoleh pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, pelatihan dan juga hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib melaksanakan program tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Balai Perasyarakatan (Bapas) wajib

untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh LPKA, hal ini berdasarkan Pasal 85 UU SPPA

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, namun juga dapat diselesaikan diluar peradilan. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UU ini diatur proses Diversi dalam penyelesaian perkara anak, selain itu terdapat pula pendekatan Keadilan Restoratif yang melibatkan masyarakat dalam membantu proses penyelesaian masalah.<sup>30</sup>

Keadilan Restorative dan Diversi dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial. Dalam pelaksanaan keadilan Restorative diperlukan peran dari semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dan menciptakan segala sesuatunya menjadi lebih dengan melibatkan korban. anak, dan juga masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

---

<sup>30</sup>Angger sigit dan Fuady. 2018. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress, halaman 3

### Pendekatan *Restorative Justice*

Berdasarkan BAB 1 Pasal 1 angka 6 Ketentuan Umum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan: Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep *restorative justice* dimulai dari sebuah perwujudan program penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh seorang anak di luar proses peradilan konvensional yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut sebagai *victim offender mediation*.

Adapun syarat yang wajib dipenuhi agar terlaksananya *restorative justice* sebagai berikut:

1. Identifikasi korban.
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi.
3. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
4. Tidak ada paksaan pada pelaku.<sup>31</sup>

Adapun tujuan Keadilan *restorative justice* dalam peradilan pidana anak yaitu sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Nursariani dan Faisal, Op.Cit., halaman 167

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak.
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan.
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan.
4. Menanamkan rasa tanggungjawab anak.
5. Mewujudkan kesejahteraan anak.
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
7. Mendorong mesyarakat untuk berpartisipasi.
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Keadilan *Restorative justice* memiliki 5 (lima) prinsip, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) *Restorative justice* memuat partisipasi penuh dan kesepakatan, dimana korban dan pelaku wajib untuk dilibatkan secara aktif dalam mencari solusi untuk penyelesaian yang ekstensif.
- 2) *Restorative justice* mencari jalan keluar untuk mengembalikan dan memperbaiki kehancuran dan kerugian akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- 3) *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab terhadap pelaku untuk memberikan tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.
- 4) *Restorative justice* menyatukan pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah yang diakibatkan dari terjadinya tindak pidana.
- 5) *Restorative justice* memberikan kekuatan bagi masyarakat dalam mencegah agar tindakan kejahatan tidak terjadi lagi.

---

<sup>32</sup>Ibid, halaman 171

## Perlindungan Hukum melalui Diversi

Dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan: Diversi merupakan Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengedepankan pendekatan keadilan Restoratif, yaitu kewajiban untuk mengupayakan Diversi.

Pihak yang diberi wewenang untuk melakukan diversi yaitu mengalihkan proses peradilan adalah pihak kepolisian, krjaksanaan, pengadilan maupun lembaga permasyarakatan. Pelaksanaan diversi diharapkan dapat mengurangi efek negatif dalam keterlibatan anak dalam proses peradilan.<sup>33</sup>

Dalam Pasal 7 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa:

1. Pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib untuk melakukan upaya Diversi.
2. Diversi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan dalam tindak pidana:
  - a. Dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
  - b. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan.

---

<sup>33</sup>Ani Purwati. 2020. *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing, halaman 33

Tidak semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui pengadilan formal. Dalam menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum diberikan alternatif yaitu pendekatan restoratif, maka dari itu dalam menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dapat melalui diversifikasi.<sup>34</sup>

Berdasarkan yang telah tercantum dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan beberapa tujuan dari Diversifikasi:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Dengan diundangkannya UU Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian setiap perkara dengan pelaku anak-anak adalah kewajiban para penegak hukum dimulai pada proses penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan di pengadilan.

Konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 8 UU Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa

---

<sup>34</sup>Nursariani dan Fiasal, Op.Cit., halaman 177

<sup>35</sup>Teguh Prasetya.2017. *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversifikasi*. Yogyakarta: Nusa Media, halaman 37

proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Diversifikasi secara garis besar terdiri dari 3 (tiga), yaitu :

1. Peringatan

Diversifikasi dalam bentuk peringatan yang diberikan oleh pihak Polisi hanya untuk pelanggaran ringan, dimana pelaku akan meminta maaf terhadap korban kemudian polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip di kantor polisi.

2. Diversifikasi Invormal

Diversifikasi jenis ini diterapkan terhadap pelanggaran ringan yang dirasa kurang pantas jika hanya sekedar diberi peringatan bagi pelaku. Diversifikasi informal bertujuan agar anak sebagai pelaku bertanggungjawab mengakui kebutuhan korban dan memungkinkan orang tua dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa tersebut.

3. Diversifikasi Formal

Diversifikasi formal dilaksanakan apabila diversifikasi informal tidak dapat diterapkan dan memerlukan intervensi pengadilan. Dalam pelaksanaan diversifikasi formal, pelaku dan korban bertemu muka dan dihadiri oleh anggota keluarga untuk mendiskusikan rencana yang terbaik.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Ani Purwati, Op.Cit., halaman 34

Bentuk kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 11 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sebagai berikut:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan
4. Pelayanan masyarakat

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Residivis dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dewasa dan anak, yang membedakan hanya pidananya saja. Di dalam KUHP terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi anak dan orang dewasa. Dalam KUHP, sanksi pidana terhadap orang dewasa dikenal adanya hukuman mati, namun dalam proses pemidanaan bagi anak tidak dikenal hukuman mati. Sanksi pidana terhadap anak maksimal selama-lamanya 10 (tahun).

Ketentuan mengenai residivis diatur dalam pasal 486-488 KUHP. Berdasarkan perkembangannya, pengulangan tindak pidana dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Pengulangan Tindak Pidana Umum (*Aglemene Recidive*), yaitu orang yang melakukan tindak pidana yang tidak sejenis dengan tindak pidana

yang dilakukan sebelumnya dan telah selesai menjalankan hukuman pidananya.

Contohnya: Apabila sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana pencurian dan telah menjalani masa hukuman pidananya, kemudian belum sampai lima tahun ia melakukan tindak pidana lain yakni pembunuhan

- b. Pengulangan Tindak Pidana Khusus (*Speciale Recidive*), yaitu orang yang melakukan tindak pidana sejenis dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya dan telah selesai menjalankan hukuman pidananya.

Contohnya: Apabila sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan dan telah menjalani masa hukuman pidananya, kemudian belum sampai lima tahun ia kembali melakukan tindak pidana yang sama yakni penganiayaan.

- c. *Tussen Stelsel*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana yang masih satu golongan delik dengan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya dan telah menjalani masa hukuman pidananya,

Contohnya: Apabila sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan dan telah menjalani masa hukuman pidananya, kemudian belum sampai lima tahun ia kembali melakukan tindak pidana yakni pembunuhan.

Aturan mengenai anak sebagai residivis dalam KUHP tidak diatur secara jelas, bahwa pemberatan hukuman dijatuhkan secara umum dengan pemberatan ditambah 1/3 hukuman yang dijatuhkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya upaya diversi dan *restorative justice*, namun ketentuan ini tidak berlaku bagi anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana (residivis). Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tidak dikenal penjatuhan hukuman bagi anak sebagai residivis. Hukuman yang diatur dalam UU SPPA hanya bersifat sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan IPDA Dhoory V. Sigiro, S.H., M.H, selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Deli Serdang pada tanggal 22 Juli 2022, bahwa tidak terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana (residivis), baik yang terkandung dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>37</sup>

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga anak dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukan. Perlindungan anak

---

<sup>37</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Dhoory Sigiro. Kanit PPA Polresta Deli Serdang, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 di Polresta Deli Serdang

diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan dalam rangka rehabilitasi tanpa mengabaikan tegaknya keadilan.

Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak. Aspek perlindungan terhadap anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologis yang bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, ketelantaran, penganiayaan, dan sebagainya.

IPDA Dhoory V. Sigiroy, S.H., M.H mengatakan dalam memberikan penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai residivis di Polresta Deli Serdang harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu kami berharap dalam mengambil keputusan, hakim harus adil, tidak hanya dilakukan atas pertimbangan hukum, melainkan juga harus mempertimbangkan faktor lain, seperti faktor yang menyebabkan si anak melakukan tindak pidana bahkan pengulangan tindak pidana.<sup>38</sup>

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, oleh sebab itu anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.

IPDA Dhoory V. Sigiroy, S.H., M.H mengatakan dalam mengadili seorang anak, hakim seringkali hanya melihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan dan memutuskan sanksi terhadap anak berdasarkan UU yang

---

<sup>38</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Dhoory Sigiroy. Kani PPA Polresta Deli Serdang, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 di Polresta Deli Serdang

mengatur tindak pidana yang dilakukan. Hakim jarang melihat dari segi faktor penyebab anak melakukan pengulangan tindak pidana tersebut.<sup>39</sup>

IPDA Dhoory V. Sigiroy, S.H., M.H juga mengatakan apabila anak melakukan pengulangan tindak pidana, perlindungan yang diberikan terhadap anak di Polresta Deli Serdang hanya sebatas memenuhi hak-hak anak dalam setiap proses hukum yang berlangsung, namun yang menentukan nasib akhir si anak hanyalah hakim dalam putusannya di pengadilan.<sup>40</sup>

Pada saat kunjungan atau Study Tour yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Kejaksaan Negeri Medan pada hari Senin, 01 Agustus 2022, penulis diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab dengan Bapak David Silitonga, S.H selaku Jaksa (JPU) di Kejaksaan Negeri Medan. Dalam kesempatan tersebut Bapak David Silitonga, S.H, mengatakan bahwa dalam membuat suatu dakwaan dan tuntutan terhadap anak yang belum berumur 18 tahun sebagai pelaku pengulangan tindak pidana harus berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.<sup>41</sup>

David Silitonga, S.H mengatakan bahwa dalam mengadili seorang anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, seorang Jaksa Penuntut Umum harus melihat faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana,

---

<sup>39</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Dhoory Sigiroy. Kanit PPA Polresta Deli Serdang, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 di Polresta Deli Serdang

<sup>40</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Dhoory Sigiroy. Kanit PPA Polresta Deli Serdang, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 di Polresta Deli Serdang

<sup>41</sup>Hasil Wawancara dengan David Silitonga, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Medan, pada hari Senin, 01 Agustus 2022 di Kejaksaan Negeri Medan

apakah anak di paksa untuk melakukan pengulangan suatu tindak pidana atau memang terdapat niat dari diri anak untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini David Silitonga, S.H, mengatakan seorang Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menangani suatu perkara.<sup>42</sup>

Putusan yang dapat diambil oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana khususnya residivis, adalah penyerahan anak kepada pemerintah atau suatu lembaga oleh pemerintah untuk dilakukan pembinaan dan dididik.<sup>43</sup>

Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srh, dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian berpedoman pada UU SPPA, dimana hakim mempertimbangkan bahwa anak sebelumnya pernah dipidana karena perkara pencurian dan pidana yang dijalannya tidak mampu memperbaiki perilaku anak. Oleh sebab itu, hakim berpendapat bahwa anak perlu diasingkan untuk sementara waktu untuk memperoleh pembinaan yang lebih baik oleh lembaga yang ditunjuk oleh UU SPPA, yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang dilaksanakan melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Hasil Wawancara dengan David Silitonga, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Medan, pada hari Senin, 01 Agustus 2022 di Kejaksaan Negeri Medan

<sup>43</sup> Suyanto. 2018. *Pengantar Huku Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 170

<sup>44</sup> Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srh

Sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:<sup>45</sup>

Keadaan memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
2. Bahwa Anak sudah pernah dipidana;

Keadaan meringankan:

1. Bahwa Anak menyadari kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
2. Bahwa Anak masih berusia muda dan patut diharapkan melakukan perubahan serta memperbaiki dirinya dikemudian hari
3. Bahwa Anak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya.

---

<sup>45</sup> Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srh

**B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Deli Serdang**

**1. Struktur Organisasi Unit PPA Polres Deli Serdang**

Polresta Deli Serdang beralamat di Jalan Sudirman, No. 18 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang saat ini dipimpin oleh Irsan Sinuhaji akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
<b>1</b>	Kombes Pol. Irsan Sinuhaji, S.I.K, M.H	Kapolresta Deli Serdang
<b>2</b>	AKBP. Agus Sugiyarso, S.I.K	Wakapolresta Deli Serdang
<b>3</b>	Kompol. I Kadek H. Cahyadi, S.I.K., S.H., M.H	Kasat Reskrim Polres Deli Serdang
<b>4</b>	AKP. Alexander, S.H., M.H	Wakasat Reskrim Polres Deli Serdang
<b>5</b>	IPDA Daerma Sipayung, S.H	KBO Reskrim Polres Deli Serdang
<b>6</b>	AIPTU Edi Winata, S.H	KAURMINTU Reskrim Polres Deli Serdang
<b>7</b>	IPDA Dhoory V. Sigiro, S.H., M.H	Kanit PPA
<b>8</b>	IPDA Victor H. Purba	Kasubnit PPA
<b>9</b>	AIPDA Junedi Tarigan	Penyidik Pembantu Unit PPA
<b>10</b>	Briptu Rini A Perrmana	Penyidik Pembantu Unit PPA
<b>11</b>	Briptu Yofanny L Raja	Penyidik Pembantu Unit PPA
<b>12</b>	Briptu Zul Adha	Penyidik Pembantu Unit PPA
<b>13</b>	Brigadir Fernando Siagian	Penyidik Pembantu Unit PPA
<b>14</b>	Briptu Rinaldi Sembiring	Penyidik Pembantu Unit PPA
<b>15</b>	IPDA M.Oloan Siagian	Penyelidik Pembantu Unit PPA
<b>16</b>	AIPDA Daniel B Sihombing	Penyelidik Pembantu Unit PPA
<b>17</b>	AIPDA Kogo Maulana S	Penyelidik Pembantu Unit PPA

<b>18</b>	AIPDA Pirkok Simanjuntak	Penyelidik Pembantu Unit PPA
<b>19</b>	Briptu Iqbal	Penyelidik Pembantu Unit PPA

## **2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Polresta Deli Serdang**

Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Deli Serdang berpedoman pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hal tersebut maka, Polresta Deli Serdang telah mengadakan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang mengkhususkan untuk pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan IPDA Dhoory V. Sigiyo, S.H., M.H, selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Deli Serdang pada tanggal 22 Juli 2022, pada saat proses peradilan pidana anak, hak-hak anak harus mendapat perlindungan dari setiap proses hukum yang berlangsung. Perlindungan yang diberikan tersebut sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>46</sup>

Perlindungan yang diberikan dimulai pada tahap penangkapan, penyidikan dan penahanan. Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh Polisi Wanita dan dalam hal tertentu apabila memerlukan bantuan polisi pria menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam melakukan penyidikan,

---

<sup>46</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Dhoory Sigiyo. Kanit PPA Polresta Deli Serdang, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 di Polresta Deli Serdang

penyidik wajib menggunakan bahasa yang tidak sulit dimengerti oleh anak, tidak memaksa, tidak memakai seragam atau atribut yang dapat menyebabkan anak merasa takut dan terancam sehingga dapat menimbulkan trauma bagi anak.

Penyidikan yang dilakukan terhadap anak harus dalam suasana kekeluargaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

“Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

IPDA Dhoory V. Sigi, S.H., M.H, mengatakan bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap anak wajib untuk memperhatikan hak-hak anak seperti hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>47</sup>

Sebelum dilakukannya proses penangkapan, terhadap keluarga anak sebagai tersangka wajib untuk diberitahu terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan. Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa, tersangka anak harus mendapat bantuan hukum secara wajib

---

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Dhoory Sigi. Kanit PPA Polresta Deli Serdang, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 di Polresta Deli Serdang

dan cuma-cuma, dalam proses penangkapan anak juga berhak untuk mendapat ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.

IPDA Dhoory V. Sigiroy, S.H., M.H, mengatakan pada tahap penahanan juga harus memperhatikan kepentingan anak. Tempat penahanan anak harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Hal ini berdasarkan pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dicantumkan dengan tegas bahwa:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya harus melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang bertanggungjawab dalam meningkatkan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Deli Serdang yang masuk dalam laporan dan pengaduan pada Unit PPA pada tahun 2021 sampai dengan Juni 2022, namun dibatasi hanya pada kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana, adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Rekapitulasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Tahun 2021-2022 Polresta Deli Serdang**

No	Satuan Kerja	Tahun	Jumlah Laporan	Selra		
				Pelaku	Diversi	Lidik
	Satreskrim	2021	74	35	5	
	Polresta Deli Serdang	2022	20	8	3	

**Sumber: Unit PPA Polresta Deli Serdang**

Dalam melakukan upaya diversi, semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak sebagai pelaku, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.

Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak, dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

IPDA Dhoory V. Sigiroy menyatakan bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan berpedoman pada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>48</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan IPDA Victor H. Purba, S.H selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Deli Serdang pada tanggal 22 Juli 2022, upaya diversi dilakukan sebagai pengalihan proses penyelesaian perkara anak yang panjang dan kaku. Dalam melakukan

---

<sup>48</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Dhoory Sigiroy. Kanit PPA Polresta Deli Serdang, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 di Polresta Deli Serdang

upaya diversi, mediasi atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan guna mencapai keadilan restiratif.<sup>49</sup>

IPDA Victor H. Purba, S.H, menyatakan diversi dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, hal ini merujuk pada syarat diversi dan syarat penahanan terhadap anak, dimana penahanan hanya dapat dilakukan apabila ancaman pidana penjaranya (7) tujuh tahun atau lebih.<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan IPDA Dhoory V. Sigiros, S.H., M.H, pihak yang berperan dalam upaya diversi pada tingkat Penyidikan di Polresta Deli Serdang, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Badan Permasyarakatan.
- 2) Korban atau pelapor.
- 3) Orang Tua/Wali pelaku/terlapor.
- 4) Pelaku tindak pidana/terlapor.
- 5) Kepala Desa domisili tempat tinggal pelaku.
- 6) Penyidik Kepolisian.
- 7) Pihak Pengadilan untuk dimintai penetapan mengenai diversi.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Victor Purba. Kasubnit PPA Polresta Deli Serdang, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 di Polresta Deli Serdang

<sup>50</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Victor Purba. Kasubnit PPA Polresta Deli Serdang, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 di Polresta Deli Serdang

<sup>51</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Dhoory Sigiros. Kanit PPA Polresta Deli Serdang, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 di Polresta Deli Serdang

IPDA Dhoory V. Sigiros, S.H., M.H menyatakan bahwa tidak semua upaya diversifikasi yang dilakukan terhadap perkara anak berhasil, upaya diversifikasi yang dilakukan bisa gagal dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan. Apabila upaya diversifikasi yang dilakukan tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka pemidanaan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>52</sup>

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Pemidanaan terhadap anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sanksi pidana sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sanksi tindakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Sanksi Pidana (Pasal 71 UU SPPA)
  - 1) Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:
    - a) Pidana peringatan
    - b) Pidana dengan syarat:
      - (1) Pembinaan diluar lembaga
      - (2) Pelayanan masyarakat, atau
      - (3) Pengawasan.
    - c) Pelatihan kerja
    - d) Pembinaan dalam lembaga, dan
    - e) Penjara

---

<sup>52</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Dhoory Sigiros. Kaniit PPA Polresta Deli Serdang, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 di Polresta Deli Serdang

- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
  - b) Pemenuhan kewajiban adat
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b. Sanksi Tindakan (Pasal 82 UU SPPA)

- 1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a) Pengembalian kepada orang tua/wali
  - b) Penyerahan kepada seseorang
  - c) Perawatan di rumah sakit jiwa
  - d) Perawatan di LPKS
  - e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
  - f) Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
  - g) Perbaikan akibat tindak pidana
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 tahun

- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Residivis di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Deli Serdang**

Suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga bisa dilakukan oleh seorang anak. Residivis anak merupakan mantan narapidana anak yang telah keluar dari lembaga permasyarakatan ataupun telah berhasil melakukan upaya diversi namun kembali melakukan tindak pidana.

Adanya anak yang menjadi pelaku pengulangan tindak pidana tentu memiliki faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah lemahnya perlindungan hukum bagi anak dan ppidanaan yang dilakukan terhadap anak tidak mengarah pada pembinaan melainkan lebih mengarah pada, selain itu juga dikarenakan kurang mendapat kasih sayang dan pengawasan dari orang tua sehingga anak kembali melakukan tindak pidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat kasus terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana yang terjadi dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Deli Serdang yang masuk dalam laporan dan pengaduan pada Unit PPA pada tahun 2021 sampai dengan Juni 2022, adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Rekapitulasi Pengulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh  
Anak Tahun 2021-2022 Polresta Deli Serdang**

No	Satuan Kerja	Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Pelaku
1	Satreskrim	2021	2	1
2	Polresta Deli Serdang	2022	-	-

**Sumber: Unit PPA Polresta Deli Serdang**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan IPDA Dhoory V. Sigiroy, S.H., M.H, selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Deli Serdang pada tanggal 22 Juli 2022, pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana terdapat kekosongan norma. Sistem pemidanaan dalam KUHP terhadap anak sebagai residivis tidak diatur secara jelas. Dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak dikenal penjatuhan hukuman bagi anak sebagai residivis. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>53</sup>

Konsep perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat di lihat dari proses hukum yang berlangsung. Proses hukum yang dimulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Dhoory Sigiroy. Kanit PPA Polresta Deli Serdang, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 di Polresta Deli Serdang

penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Berdasarkan pasal 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada itinya pada tingkat penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum wajib untuk mengupayakan diversifikasi oleh penyidik kepolisian.

Namun upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan merupakan sebuah pengulangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), huruf (b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan: Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan beberapa asas dalam penanganan anak, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b) Asas keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c) Asas nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

- d) Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi hidup anak.
- e) Asas kepentingan terbaik untuk anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- f) Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga dan orang tua.
- g) Asas pembinaan dan pembimbingan anak, “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak-anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan “pembimbingan” adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan YME, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.
- h) Asas proposional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
- i) Asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

- j) Asas penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

IPDA Dhoory V. Sigiro, S.H., M.H, mengatakan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) di Polresta Deli serdang yaitu dengan memenuhi hak-hak yang melekat dalam diri anak tersebut. Semua proses hukum yang berjalan harus memprioritaskan kepentingan anak.<sup>54</sup>

IPDA Victor H. Purba, S.H selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Deli Serdang mengatakan perlindungan hukum terhadap anak sangat penting untuk dilakukan dan diusahakan semaksimal mungkin agar dapat mewujudkan pembangunan nasional dengan baik.<sup>55</sup>

IPDA Victor H. Purba, S.H mengatakan bahwa bentuk perlindungan hukum antara anak sebagai pelaku tindak pidana dengan anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) di Polresta Deli Serdang dilakukan sama, yang membedakan hanya pada upaya diversifikasi yang diterapkan. Dimana pada anak yang melakukan tindak pidana wajib untuk melakukan upaya diversifikasi, namun bagi seorang anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal Hal ini sesuai

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Dhoory Sigiro. Kaniit PPA Polresta Deli Serdang, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 di Polresta Deli Serdang

<sup>55</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Victor Purba. Kasubnit PPA Polresta Deli Serdang, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 di Polresta Deli Serdang

dengan Pasal 7 ayat (2), huruf (b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Victor Purba. Kasubnit PPA Polresta Deli Serdang, pada hari Jumat, 22 Juli 2022 di Polresta Deli Serdang

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat di lihat dari proses hukum yang berlangsung. Proses hukum yang dimulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Proses hukum tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan harus mengedepankan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Deli Serdang berpedoman pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mengadakan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang mengkhususkan untuk pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan dengan pelaksanaan upaya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak.
3. Perlindungan hukum antara anak sebagai pelaku tindak pidana dengan anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) di Polresta Deli Serdang dilakukan sama, yang membedakan hanya pada upaya

diversi yang diterapkan. Dimana pada anak yang melakukan tindak pidana wajib untuk melakukan upaya diversi, namun bagi seorang anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) tidak dapat dilakukan upaya diversi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), huruf (b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam proses tersebut anak dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela. Untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka diharapkan kepada setiap orang tua untuk lebih memperhatikan anak dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga sehingga anak tidak terpengaruh oleh pengaruh negatif dari luar.
2. Dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui diversi oleh aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih memperhatikan kondisi anak dengan memberikan efek jera dan takut untuk melakukan kejahatan kembali. Karena masih banyak anak

yang kembali melakukan tindak pidana setelah melakukan upaya diversi maupun yang telah menjalani hukuman.

3. Agar pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku pengulangan tindak pidana efektif untuk dilakukan, diperlukan aturan khusus yang mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana (Residivis Anak) dalam aturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai Residivis Anak atau dengan kata lain Pengaturan mengenai Residivis Anak terdapat kekosongan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andi Hamzah, 2017. *"Hukum Pidana Indonesia"*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andreansyah, dkk, 2021. *"Sisi Lain Pelanggar Hukum"*. Kalimantan Barat: IDE Publishing
- Ani Purwati, 2020. *"Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana"*. Surabaya: Jakad Media Publishing
- Angger Sigit dan Fuady, 2018. *"Sistem Peradilan Pidana Anak"*. Yogyakarta: Medpress
- Beniharmoni Harefa, 2019. *"Kapita Selekta Hukum Bagi Anak"*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Faisal Riza, 2020. *"Hukum Pidana Teori Dasar"*. Depok: Rajawali.
- Fajar Adi Sudewa, 2021. *"Pendekatan Restorative Justice"*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *"Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa"*. Medan: Pustaka Prima.
- Liza Agnesta Krisna, 2018. *"Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum"*. Yogyakarta: Deepublish
- Masruchin Ruba'i, 2021. *"Hukum Pidana"*. Malang: MNC Publishing.
- Muhammad Ramdhan, 2021. *"Metode Penelitian"*. Surabaya : Cipta Media Nusantara
- Nashrina, 2014. *"Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018. *“Hukum Perlindungan Anak”*. Medan: Pustaka Prima.
- Nurul Qamar, dkk. 2017. *“Metode Penelitian Hukum”*. Makassar: Social Politic Genius
- Rahman Amin, 2021. *“Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia”*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahmat Ramadhani, 2021. *“Hukum Acara Peradilan Anak”*. Medan: UMSU Press.
- Ratri Novita Erdiani, 2020. *“Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”*. Malang: UMM Press.
- Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok Raja Grafindo Persada
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish
- Teguh Prasetyo, 2018. *“Hukum Pidana”*. Depok: Rajawali Pers
- Teguh Prasetya, 2017. *“Penegakkan Hukum dengan Pendekatan Diversi”*. Yogyakarta: Nusa Media
- Wagiati dan Melani, 2017, *“Hukum Pidana Anak”*. Bandung: PT Repika Aditama

## **B. JURNAL**

- Aan Aswari, *“Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik”*, dalam Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42 Nomor 2, Agustus 2020
- Bambang Purnomo, dkk, *“Penegakkan Hukum Pidana Anak sebagai Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)”*, dalam Jurnal Hukum Khairah Ummah, Vol. 13 Nomor 1, 2018

Muhammad Fachri Said, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, dalam *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, September 2018

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999. Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 153.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297.

### D. INTERNET

“Tindak Kriminalitas Anak Sangat Memprihatinkan”

[http://nasional.sindonews.com/berita/1386542/13/tindakkriminalitasanaksa%20ngatmemprihatinkan?showpage=all&gl=1\\*hgro5i\\*ga\\*aDRHZ1ZkR0t5SmQyZzMINy1IU0YyTC1YUzBoandVT2JpNGZNOEFX29GcW1XY2JGOFVjaUFYMXFINIJFYmVudg](http://nasional.sindonews.com/berita/1386542/13/tindakkriminalitasanaksa%20ngatmemprihatinkan?showpage=all&gl=1*hgro5i*ga*aDRHZ1ZkR0t5SmQyZzMINy1IU0YyTC1YUzBoandVT2JpNGZNOEFX29GcW1XY2JGOFVjaUFYMXFINIJFYmVudg), diakses Sabtu, 16 Desember 2021

“Realita Residivis Anak”

<http://thecolumnist.id/artikel/realita-residivis-anak-1940>, diakses Kamis, 18 Desember 2021 Negara Republik Indonesia Nomor 165. Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. UU Nomor 11 Tahun 2012. Lembaran

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH SUMATERA UTARA  
 RESOR KOTA DELI SERDANG  
 Jalan Sudirman No. 18. Lubuk Pakam 20513

Nomor : B / 40 / VII/ RES.1.24 / 2022  
 Lamp : -  
 Hal : Selesai melaksanakan riset

Lubuk Pakam , 26 Juli 2022

Kepada

Yth. FAKULTAS HUKUM  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
 SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan Surat Dekan Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 954/II.3.AU/UMSU-06/F /2022,tanggal 26 Juli 2022 tentang Mohon izin Penelitian Telah melaksanakan riset .
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas,bersama ini diberitahukan kepada Dekan, bahwa Mahasiswa atas nama

Nama : Ila Alhusna Sitepu  
 N P M : 1806200002  
 Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
 Prodi./Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengulangan Tindak Pidana ( Recidive)

Telah selesai melaksanakan riset dan wawancara serta pengumpulan data di Polresta Deli Serdang pada Unit PPA Sat Reskrim pada tanggal 26 Juli 2022 Selanjutnya yang bersangkutan di kembalikan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DELI SERDANG  
 KASAT RESKRIM

u.b  
 WAKASAT RESKRIM



ALEXANDER, S.H, M.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 70090278

### Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pengaturan mengenai residivis anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
  - Tidak terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai residivis anak, baik dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Bagaimana penanganan yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan anak sebagai residivis di Polresta Deli Serdang?
  - Penanganan yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai residivis harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Bagaimana proses dalam mengadili seorang anak dalam sistem peradilan di Indonesia?
  - Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim dalam mengadili anak sering kali hanya melihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan, hakim jarang melihat dari faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.
4. Apa yang menjadi landasan Penuntut Umum dalam membuat dakwaan dan tuntutan terhadap residivis anak?
  - Dalam membuat suatu dakwaan dan tuntutan terhadap residivis anak harus berdasarkan Undang-Undang SPPA

5. Bagaimana Penuntut Umum mengadili seorang residivis anak?
  - Dalam mengadili residivis anak, seorang Jaksa Penuntut Umum harus melihat faktor yang melatarbelakangi anak melakukan pengulangan tindak pidana.
6. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Deli Serdang?
  - Perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Deli Serdang berpedoman dengan Undang-Undang SPPA.
7. Bagaimana perlindungan pada proses penangkapan terhadap anak di Polresta Deli Serdang?
  - Penangkapan terhadap anak wajib untuk memperhatikan hak-hak anak seperti hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan penangkapan tidak boleh menggunakan senjata atau upaya paksa.
8. Bagaimana perlindungan pada proses penyidikan terhadap anak di Polresta Deli Serdang?
  - Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh polisi wanita, penyidik harus menggunakan bahasa yang tidak sulit dimengerti, penyidikan harus dalam suasana kekeluargaan dan wajib untuk dilakukan upaya diversifikasi.

9. Bagaimana perlindungan pada proses penahanan terhadap anak di Polresta Deli Serdang?
  - Tempat penahanan anak harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
10. Bagaimana proses pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang dilakukan di Polresta Deli Serdang?
  - Proses diversifikasi yang dilakukan dengan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan pihak tertentu.
11. Apakah setiap upaya diversifikasi terhadap anak yang dilakukan di Polresta Deli Serdang berhasil?
  - Tidak semua upaya diversifikasi yang dilakukan berhasil, upaya diversifikasi bisa gagal dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan.
12. Siapa saja pihak yang berperan dalam upaya diversifikasi yang dilakukan pada tahap penyidikan di Polresta Deli Serdang?
  - Pihak yang berperan dalam upaya diversifikasi yaitu korban, badan permasyarakatan, orang tua anak, anak, kepala desa domisili tempat tinggal anak, penyidik kepolisian, dan pihak pengadilan.

13. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap residivis anak di Polresta Deli Serdang?
  - Perlindungan yang diberikan dengan memenuhi hak-hak yang melekat dalam diri anak dan semua proses hukum yang berjalan harus memprioritaskan kepentingan anak.
14. Apakah perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana dengan residivis anak yang dilaksanakan di Polresta Deli Serdang sama?
  - Perlindungan yang diberikan kepada keduanya sama, namun yang membedakan hanya upaya diversifikasi yang dilakukan. Dimana pada anak sebagai pelaku tindak pidana wajib untuk dilakukan upaya diversifikasi, namun bagi residivis anak tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi.
15. Mengapa upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan terhadap residivis anak?
  - Upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan terhadap residivis anak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (2), huruf (b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak.